

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ELEKTRONIK
TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES
GORONTALO KOTA**

Oleh:

BAKHTIAR RINAL SIMBOLON

H.11.16.042

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratatan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ELEKTRONIK TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA

**OLEH :
BAKHTIAR RINAL SIMBOLON
NIM : H.1.1.16.042**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

SUARDI RAIS, S.H.,M.H.
NIDN: 0925129001

PEMBIMBING II

HARITSA, S.H.,M.H
NIDN : 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ELEKTRONIK
TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES
GORONTALO

OLEH:
BAKHTIAR RINAL SIMBOLON
NIM : H.11.16.042

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. H. Djamaris Machmud, S.H.,M. | Anggota | (.....) |
| 4. Suardi Rais S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAHTIAR RINALSIMBOLON

NIM : H. 11.16. 042

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul: analisis hukum pelaksanaan elektronik tilang di wilayah hukum polres gorontalo kota adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 25 Juni 2020
Yang Membuat Pernyataan



BAHTIAR RINAL SIMBOLON
NIM: H 11 16 042

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kuasaNya sehingga Penulis dapat merampungkan keseluruhan skripsi ini dengan judul: Analisa Hukum Pelaksanaan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

Penyusunan dan perampungan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam Penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami masalah dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta dengan adanya motivasi tersebut penulis dapat melewati semua hambatan-hambatan tersebut. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak diantaranya:.

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Hotman Simbolon dan Ibu Rosina Habeahan yang selalu membimbing serta memotivasi selama ini..
2. Bapak Muh.Ichsan Gaffar Latjokke, S.Ak.M.Ak., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar la tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr.Rusmulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan motivasi.
7. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

8. Ibu Dr.Hijrah Lahaling SH.,MH sebagai Ketua Program studi ilmu hukum Pada Fakultas Hukum Univerisitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, SH.,MH., selaku Pembimbing II yang banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi dan informasi dalam proses perampungan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan masukan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, atas segala masukan oleh semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.
12. Atas segala kekurangan dalam usulan penelitian ini, baik yang disengaja maupun tidak, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat memaafkannya, dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan agar semoga bantuan serta arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh balasan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Gorontalo, 25 Juni 2020

Penulis



BAKHTIAR RINAL SIMBOLON

NIM: H.11.16.042

ABSTRAK

BAHTIARRINAL SIMBOLON, H11.16.042, “Analisis hukum pelaksanaan elektronik tilang di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota” dibimbing oleh: bapak suardi rais sebagai pembimbing i dan bapak haritsa sebagai pembimbing ii.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik tilang di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota, (2) Mengetahui upaya kepolisian dalam mengefektifkan sistim elektronik tilang di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan normatif dan empiris yang mengkaji efektivitas hukum-hukum yang telah beroperasi di dalam masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik tilang di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota dilakukan dengan diawali pemeriksaan kendaraan bermotor, ketika ditemukan pelanggaran maka petugas menginput data dan pelanggar membayarkan denda pada bank BRI, sedangkan (2) kendalanya yaitu berupa gangguan server yang menyebabkan kesalahan serta masih minimnya pemahaman masyarakat terkait elektronik tilang tersebut.

Terhadap temuan tersebut disarankan agar (1) Mengoptimalkan sosialisai, system sarana digitalisai , serta (2) kerjasam anatar pihak terkait.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Elektronik Tilang

ABSTRACT

Bakhtiar Rinal Sombolon, Nim: H1116042, "Legal Analysis of the Implementation of Electronic Traffic Tickets in the Legal Area of Gorontalo City Police", guided by, Mr. Suardi Rais as Counselor 1 and Mr. Haritsa as Counselor II

The purpose of this study is to: (1) Determine the obstacles in law enforcement against traffic violations with electronic ticketing systems in the Gorontalo City Police jurisdiction. (2) Knowing the Police effort in making the ticketing system electronic effective in the Gorontalo City Police jurisdiction.

This type of research used in this research is empirical normative research, which is a type of legal research that combines normative and empirical approaches that examine the effectiveness of laws that have operated in society in accordance with applicable legal norms and norms.

The results of this study indicate that: (1) Law enforcement against traffic violations with the electronic ticketing system in the Gorontalo City Police jurisdiction area is conducted by inspecting motor vehicles, when a violation is found then the officers input the data and the violator pays a fine to BRI Bank. (2) The constraints are in the form of server interruptions that cause errors and still a lack of public understanding of the ticketed electronic

Based on the results of these studies it is recommended: (1) Optimizing socialization, a system of digitizing facilities. (2) Cooperation between related parties.

Keywords: Traffic Violations, Electronic Traffic



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penegakkan Hukum	8
2.1.1 Definsi Penegakan Hukum	8
2.1.2 Teori Penegakan Hukum	11
2.2 Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia	13
2.2.1 Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia	13
2.2.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas	16
2.3 Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas	19
2.5 Elektronik Tilang	24
2.6 Kerangka Pikir	27
2.7 Defenisi Operasional	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Populasi dan Sampel	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik tilang di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota	33
1. Dasar Hukum Elektronik Tilang.....	33
2. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	36
3. Mekanisme Elektronik Tilang	41
4.2 Kendala dalam Pelaksanaan sistim elektronik tilang di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota	46
1. Terjadinya Kesalahan Penginputan Data.....	46
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Elektronik Tilang	48
BAB V PENUTUP	51
1.1 Kesimpulan.....	51
1.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai faktor penting dalam kehidupan masyarakat, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, serta merupakan pendukung penting pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Perkembangan sarana pendukung transportasi jalan diselenggarakan dengan maksud sebagai wujud lalu lintas dan angkutan jalan yang memudahkan aktifitas manusia dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, cepat, lancar, tertib, dan keteraturan dan efisien, yang dapat memadukan moda transportasi secara terintegrasi dengan aspek yang lainnya.

Sebagai landasan pengaturan lalu lintas, di Indonesia diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai dasar pengaturan serta dasar pengenaan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. Pemberlakuan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan (LLAJ) telah membawa perubahan penting pada pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan lalu lintas jalan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pengembangan bidang lalu lintas dan transportasi jalan dilakukan oleh semua badan terkait (kelompok kepentingan)

¹ Ahmad Munawar, 2012, Manajemen lalu lintas perkotaan, Bina Cipta, Jakarta, hal 15

terkait dengan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur jalan bersama oleh kementerian yang bertanggung jawab di sektor jalan dan urusan pemerintah di bidang pendaftaran dan identifikasi di bidang kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasi , Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Republik Indonesia, termasuk urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan lalu lintas jalan, melalui Kementerian Teknologi dalam Kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan inovasi dalam system transportasi, selain untuk tujuan mewujudkan efisiensi, pengembangan system transportasi diharapkan pula dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Salah satu hal yang sangat penting pula yaitu perlunya penggunaan sarana penegakkan hukum yang berbasis teknologi. Selain untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, penggunaan teknologi atau perangkat elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas pula dapat menjadi solusi praktek pungutan liar (pungli) dalam penegaakan hukum dibidang lalu lintas yang menjadi perhatian publik saat ini,

disis yang lain memang sangat perlu kemudian memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini.

Ditengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakan hukum dibidang lalu lintas untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan pemantauan, pengawasan dalam tertib lalu lintas, termasuk didalamnya penegaakn hukum kepada siapapun yang melakukan pelanggaran lalu lintas di dajalan raya. Sebagaimana dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, dalam Pasal 272 disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal.²

Selain dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ tersebut, terkait penggunaan teknologi atau peralatan elektronik dalam mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengaturan lebih lanjut atau aturan pelaksana dari UU lalu lintas. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 PP No 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas tiga hal, yang pertama adalah hasil temuan

² Penjelasan Pasal 272 uu 2 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan

dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan yang sifatnya secara langsung saat berkendara, yang kedua berdasarkan laporan dan atau berdasarkan rekaman elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 PP No 80 Tahun 2012.

Penindakan dengan model ini sebagaimana yang disebut dengan tilang elektronik berdasarkan bukti rekaman yang kemudian oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri sipil dibidang lalu lintas dapat memberikan surat tilang, yang mana data rekaman atau bukti rekaman saat pelanggar melakukan pelanggaran. Dengan berbekal surat tilang dan bukti rekaman tersebut surat tilang disampaikan pada sipelanggar disertai pemberitahuan dan panggilan untuk mengikuti sidang, dalam hal pelanggar tidak mengikuti sidang, pelanggar dapat menitikan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.³

Secara lengkap penggunaan elektronik tilang sebagaimana yang disebutkan dalam UU dan PP diatas didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang

³ Pasal 28 ayat (4) PP No 80 Tahun 2012

ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Khusus dilingkup Polres Gorontalo Kota sendiri secara lengkap dan utuh penerapan penegakan hukum dibidang lalu lintas dengan menggunakan inovasi teknologi dan informasi elektronik tilang ini belum berjalan efektif disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung baik itu kerjasama antara pemerintahan daerah maupun penyediaan sarana perekaman atau kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) karena penggunaan kamera untuk merekam data pelanggar harus terintegrasi dengan aplikasi yang merekam secara otomatis pergerakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Di Kota Gorontalo sendiri semenjak Tahun 2017 melalui Polres Gorontalo Kota telah meluncurkan program Elektronik Tilang yang terbatas pada pembayaran tilang melalui sebuah aplikasi pembayaran yang terkoneksi jaringan internet untuk memudahkan serta mewujudkan transparansi dalam pemberian denda, namun kenyataan yang ada implementasi Elektronik Tilang belum berjalan hal ini dibuktikan dengan adanya data bahwa dari total pelanggaran pada tahun 2019 sejumlah 8.098 pelanggaran hanya 402 atau dalam persentase hanya sejumlah 20,14% dari jumlah keseluruhan. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesiapan sarana prasarana alat perekaman ditambah dengan kesiapan secara internal aparat

penegak hukum itu sendiri, namun demikian Polres Gorontalo kota tetap menerapkan meskipun itu sebatas metode pembayaran yang melalui aplikasi pesan singkat untuk konfirmasi jumlah pembayaran (denda) yang harus dibayarkan seseorang dibank tertentu yang bekerjasama dengan Direktorat lalu lintas. Hal itulah yang kemudian memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan mengambil judul: “Analisis Hukum Pelaksanaan Elektronik Tilang Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan elektronik tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota?
2. Bagaimanakah kendala dalam penerapan elektronik tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan elektronik tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan elektronik tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi gagasan, ide dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana secara umum khususnya pada dinamika penegakan hukum dibidang lalu lintas.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah daftar literasi, referensi yang berisi bahan-bahan informasi ilmiah tentang hukum pidana, khususnya dibidang lalu lintas.
- c. Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum dibidang lalu lintas, khususnya berkontribusi langsung pada upaya penerapan Elektronik tilang terhadap pelanggaran lalu lintas.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi rujukan dalam mensosialisasikan elektronik tilang serta mengefektifkan secara menyeluruh system elektronik tilang di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota sebagai bagian dari transformasi penegakan hukum konvensional ke sistem elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Berdasarkan pendapat Immanuel Kant, di mana definisi hukum adalah semua persyaratan dengan ketentuan ini, mereka menawarkan ruang atau kehendak bebas dari satu orang, tetapi masih dapat beradaptasi dengan kehendak bebas orang lain karena hal ini didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan kemerdekaan . Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus diterapkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum bisa normal dan damai, tetapi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus diperhatikan. Penegakan hukum membuat ini menjadi kenyataan. Ada tiga elemen yang perlu dipertimbangkan ketika menegakkan hukum: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan).⁴

Soerjono menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses investigasi, investigasi, penegakan hukum, persidangan di pengadilan negara, tindakan hukum, dan eksekusi. Penegakan hukum juga menyerukan pentingnya kegiatan penegakan hukum secara umum untuk melindungi hukum, keadilan dan perlindungan martabat manusia, ketertiban dan ketertiban, dan kepastian hukum berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum terkait dengan melindungi masyarakat dari kejahatan, tentunya terkait dengan masalah penegakan

⁴ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bhakti, Yogyakarta hal. 1

hukum. Tujuan penentuan hukum pidana adalah salah satu cara kebijakan kriminal, yaitu "perlindungan masyarakat", sering dikenal sebagai istilah "*social defence*".⁵

Pandangan lain mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan aktifitas menyandingkan adanya hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dengan persepsi-persepsi atau bentuk argument yang kemudian dijemakan dalam sikap serta tindakan sebagai wujud dari penguraian nilai tersebut untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Bukti apabaila sebuah regulasi hukum berdiri tegak dapat diukur dengan ditandai oleh beberapa faktor yang memiliki keterkaitan erat antara hukum dengan aturan hokum lainnya.⁶

Cedera berasal dari kata "Langgar" yang berarti tabrakan, tabrakan, serangan dan kontradiksi. "Pelanggaran" berarti bahwa tindakan (kasus) melanggar makna kejahatan yang lebih mudah daripada kejahatan

Dalam sistem peradilan pidana, tindakan kriminal dapat dibagi menjadi dua kelompok: kejahatan salah arah dan pelanggaran yang dilebih-lebihkan. Alasan untuk membedakan antara pelanggaran dan pelanggaran adalah bahwa sifat pelanggaran lebih mudah daripada pelanggaran. Pada dasarnya, kedua istilah itu bukan perbedaan yang jelas karena keduanya merupakan pelanggaran atau tindakan yang dapat dihukum. Penahanan, tetapi dalam bentuk penahanan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi oleh

⁵ Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 11

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

ancaman penahanan. Legislator mengukur kejahatan dan pelanggaran pidana sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk tindakan yang merupakan pelanggaran pidana di Indonesia. Jika seorang Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri yang diklasifikasikan sebagai kejahatan di Indonesia, penuntutan pidana tidak diperlukan.
2. Memproses dan membantu dalam melakukan kejahatan yang belum dihukum
3. Hukuman anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau cedera

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang jelas antara pelanggaran dan pelanggaran. Keduanya adalah kejahatan, baik kejahatan maupun kejahatan yang bisa dihukum. Karena alasan inilah, harus selalu ditentukan secara jelas oleh hukum tentang pelanggaran mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang harus dianggap sebagai pelanggaran. Tanpa konfirmasi, tidak mungkin membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa pembagian pelanggaran untuk pelanggaran dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan antara apa yang disebut pelanggaran (kejahatan sayap kanan) dan pelanggaran (wetsdelict). Suatu tindakan merupakan tindak pidana (offense) jika tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum positif yang hidup dalam pengertian hukum di masyarakat, terlepas dari apakah prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam hukum pidana. Tidak

perlu membaca setiap hukum - siapa pun, bahkan orang sederhana dari gunung, dapat dengan mudah merasakan bahwa membunuh, mencuri, penggelapan, penipuan, penyiksaan, perzinahan, pemerkosaan wanita, perampokan, dll. (Semuanya adalah Kejahatan) adalah tindakan yang melanggar hukum (pelanggaran) adalah insiden kriminal kecil seperti mengemis di jalan-jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, jelas sedang mabuk di jalan-jalan umum, berjalan di sisi kanan jalan, berhenti di tikungan di jalan dan sebagainya lebih lanjut, dengan risiko bahwa penjahat menjadi lebih ringan daripada kejahatan.

2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah gagasan keadilan, jaminan hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan ide. Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya atau benar-benar berfungsi norma-norma hukum sebagai pedoman bagi para pelaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁷

⁷ Dellyana dan Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 39

1. Penegakan lengkap, yaitu ruang lingkup penuntutan pidana dalam arti hukum pidana substantif (substantive crime law). Penuntutan pidana penuh ini tidak dimungkinkan karena penuntutan pidana sangat dibatasi oleh hukum acara pidana, yang mencakup aturan penangkapan, penahanan, pencarian, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Mungkin juga ada hukum pidana substantif yang memberlakukan pembatasan. Misalnya, pengaduan pada awalnya diperlukan sebagai prasyarat untuk penuntutan pidana dalam hal pengaduan tentang pengaduan (klacht delicten). Lingkup terbatas ini disebut sebagai area non-penegakan.
2. Penegakan penuh Setelah lingkup keseluruhan penegakan hukum non-penegakan hukum telah dikurangi, diharapkan penegakan hukum akan mencapai penegakan hukum yang maksimal.
3. Penegakan aktual tidak dianggap sebagai harapan yang realistis, menurut Joseph Goldstein, karena ada batasan waktu, personel, alat investigasi, sumber daya, dll., Yang semuanya memerlukan kebijaksanaan dan sisanya disebut sebagai penegakan aktual.

Sebagai proses sistemik, penegakan hukum hadir sebagai aplikasi hukum pidana (aplikasi hukum pidana), di mana berbagai subsistem struktural dalam bentuk polisi, jaksa penuntut umum, pengadilan dan penjara terlibat. Tentu saja, ini juga termasuk pusat nasihat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dilihat dari tiga dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yang mewakili penerapan seluruh aturan hukum, yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan undang-undang dianggap sebagai sistem administrasi (sistem administrasi) yang melibatkan interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang membentuk subsistem peradilan yang disebutkan di atas.
3. Penerapan hukum pidana adalah sistem sosial (sistem sosial) dalam arti bahwa ketika mendefinisikan kejahatan, berbagai perspektif yang ada dalam strata sosial juga harus diperhitungkan.

2.2. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.2.1 Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni "*politeia*" yang mengandung arti pemerintahan negara kota. Istilah ini diperuntukkan kepada orang yang menjadi warga kota di Athena. Selanjutnya istilah ini dipakai pada orang-orang yang memiliki fungsi mengurus kota Athena. Seiring perubahan jaman, untuk menghadapi masalah masyarakat yang makin kompleks, *politeia* atau polis dikhususkan pada kegiatan-kegiatan negara termasuk kegiatan keamanan.⁸

Berdasarkan tinjauan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi mengandung arti adalah sebuah organisasi (badan) yang memiliki tugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum termasuk

⁸ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, diakses dari <http://www.HukumOnline.com/>, pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 10:00

menangkap orang yang melanggar hukum.⁹ Menurut para pakar ilmu pengetahuan di bidang kepolisian, polisi memiliki 2 dimensi fungsi secara garis besar yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologik.

Sedangkan berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:¹⁰

“Fungsi kepolisian adalah alat kelengkapan negara (pemerintah) di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip legalitas diperlukan untuk mematuhi hukum ketika menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum.
- 2) Prinsip kewajiban adalah kewajiban polisi untuk menangani masalah-masalah masyarakat yang merupakan kebijaksanaan mereka sendiri karena mereka tidak diatur oleh hukum.
- 3) Prinsip partisipasi mengoordinasikan keamanan Swakarsa untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan hukum di masyarakat untuk melindungi lingkungan komunitas polisi.
- 4) Prinsip pencegahan, dimana tindakan pencegahan selalu mendapat prioritas di atas penindasan masyarakat.

⁹ Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Putaka, Jakarta, hal. 43

¹⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Prinsip subsidiaritas melakukan tugas-tugas lain sehingga tidak menimbulkan masalah besar sebelum ditangani oleh lembaga yang bertanggung jawab.¹¹

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri diantaranya terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indoneia berada di bawah Presiden.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang kepolisian ini harus dilakukan dengan benar sehingga tujuan polisi, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Kepolisian, adalah untuk memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum, serta perdamaian di masyarakat sehubungan dengan pemeliharaan keamanan negara dan fungsi pertahanan dan keamanan nasional

¹¹ Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta hal. 32

dan pencapaian tujuan untuk mempertahankan nasional dengan melestarikan fungsi hak asasi manusia.

2.2.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas dapat didefinisikan sebagai lembaga yang masih merupakan bagian dari kesatuan kepolisian republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam mengurus masalah lalu lintas karena hal itu dipandang masih merupakan penjabaran dari kewenangan polisi pada umumnya. Oleh karena urusan lalu lintas dan jalan diembankan secara khusus kepada polisi, maka sudah barang tentu polisi yang mengemban tugas khusus ini sudah selayaknya adalah personil yang memiliki integritas dan cakap baik dari segi pengetahuan maupun urusan teknis dalam menjalankan tugas tersebut. Meskipun demikian, prasyarat tersebut tidak serta merta menanggalkan, menghilangkan atau mengurangi tugas pokok dari anggota kepolisian secara umum. Sebab disaat polisi lalu lintas sedang menjalankan tugasnya kemudian disaat yang bersamaan menemui keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (bukan masalah lalu lintas) maka polisi lalu lintas harus bertindak mengatasi hal tersebut.¹²

1. Tugas polisi lalu lintas

Secara garis besar tugas yang diemban oleh polisi lalu lintas terdiri dari tugas operatif dan tugas administratif. Tugas operatif ini merupakan penanganan secara teknis oleh polisi lalu lintas, diantaranya memeriksa kecelakaan lalu lintas, mengatur lalu lintas dan menegakkan lalu lintas.

¹² H.S. Djajoesman, 2017, Jurnal hukum, Supremasi Hukum universitas bengkulu, hal. 50

Sedangkan maksud dari tugas administrative merupakan semua ketentuan dokumen yang harus diadakan oleh pengendara ataupun informasi tertulis mengenai masalah lalu lintas. Ketentuan administratif ini mencakup mengeluarkan surat izin mengemudi dan menerbitkan surat tanda kendaraan bermotor, membuat grafik dan statistic, serta menghimpun informasi keseluruhan terkait masalah lalu lintas.¹³

2. Fungsi polisi lalu lintas

Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas yang diembannya haruslah merujuk pada fungsi polisi lalu lintas. Fungsi polisi lalu lintas ini dapat terwujud apabila terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan terstruktur diantaranya:

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.

¹³ Permadi, *Tugas Polisi Lalu Lintas*, diakses dari <http://ml.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas>, pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 11:15.

- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum
 - c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
 - d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
 - e. Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.¹⁴
3. Wewenang polisi lalu lintas

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

¹⁴ Ramlan Naning, 2008, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLinta Edisi kedua*, Bina ilmu, Surabaya hal. 26

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

2.3. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

Secara umum, pelanggaran mengandung pengertian adalah perbuatan atau tindakan (perkara) yang melanggar aturan atau undang-undang, pelanggaran dipandang tindak pidana yang memiliki bobot ringan dibandingkan kejahatan.¹⁵ Meskipun begitu, pelanggaran tetap memiliki sanksi terhadap pelakunya. Contoh yang sederhana yaitu dalam hal pelanggaran lalu lintas, sekecil apapun bentuk pelanggaran tetap ada ancaman sanksi kepada si pelaku. Sehingga pelanggaran lalu lintas dimaknai adalah tindakan yang bertentangan hukum yang mengatur lalu lintas meskipun hal itu tidak berdampak pada kerugian materiil, hilangnya nyawa seseorang, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹⁶

KUHP memang tidak memuat tentang pelanggaran lalu lintas, akan tetapi ada yang persoalan dalam masalah lalu lintas yang kandungan delik-deliknya termuat dalam KUHP. Beberapa pasal yang dapat dicontohkan dari penjelasan tersebut antara lain: pasal 359 tentang kealpaan yang menyebabkan

¹⁵ Poerwadarminta, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal.67

¹⁶ Bahril Dahuri, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Kompetensi Utama, Semarang, hal. 6

hilangnya nyawa orang, pasal 360 tentang kealpaan yang menyebabkan orang menderita luka berat dan pasal 409 tentang kealpaan yang menyebabkan hancur atau rusaknya fasilitas umum.¹⁷

Menurut Ramlan Naning, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran yang dimaksudkan adalah isi dari pasal 326 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Regulasi yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan ini memuat segala tindakan yang dipandang melanggar klausul yang disebutkan dalam pasal tersebut akan dipandang sebagai bentuk pelanggaran. Sedangkan pelanggaran lalu lintas diuraikan menjadi 27 jenis pelanggaran, yang jika dikelompokkan akan menjadi tiga kategori pengelompokkannya. Ketiga pengelompokkan tersebut antara lain:

1. Kategori pelanggaran berat
2. Kategori pelanggaran ringan
3. Kategori pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran lalu lintas dan juga pengenaan denda berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

1. Saya tidak punya kartu SIM

Dihukum maksimal 4 bulan penjara atau hukuman maksimal Rp 1 juta
(Pasal 281).

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, hal.23

2. Kartu SIM tidak dibawa selama perampokan

Dijatuhi hukuman maksimum 1 bulan atau maksimal Rp.250 ribu

(Pasal 288 ayat 2).

3. Kendaraan tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan

Dihukum maksimal 2 bulan penjara atau hukuman maksimal Rp500

ribu (Pasal 280)

4. Mesin tidak dilengkapi dengan cermin, lampu depan, lampu rem, klakson, indikator kecepatan dan peredam suara.

Dijatuhi hukuman maksimum 1 bulan atau maksimal Rp.250 ribu

(Pasal 285 ayat 1)

5. Mobil tidak memasang cermin, klakson, lampu depan, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, wiper kaca depan.

Dihukum dengan jangka waktu maksimum 2 bulan atau hukuman maksimal Rp500 ribu (Pasal 285 ayat 2)

6. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan ban cadangan, segitiga pengaman, tuas, pembuka roda, dan peralatan P3K jika terjadi kecelakaan

Dijatuhi hukuman maksimum 1 bulan atau maksimal Rp250 ribu

(Pasal 278)

7. Setiap pengemudi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Dihukum dengan hukuman penjara hingga 2 bulan atau hukuman maksimum • Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1)

8. Setiap pengemudi yang melanggar batas kecepatan tertinggi atau terendah.
9. Dihukum dengan hukuman maksimum 2 bulan atau hukuman maksimal Rp 500.000 (Pasal 287 (5))
10. Kendaraan Tidak ada sertifikat registrasi kendaraan atau sertifikat registrasi kendaraan.
Dihukum dengan jangka waktu maksimum 2 bulan atau hukuman maksimal Rp500 ribu (Pasal 288 ayat 1)
11. Pengemudi atau penumpang depan yang duduk di sebelah pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman.
Dijatuhi hukuman maksimum 1 bulan atau maksimal Rp250 ribu (Pasal 289)
12. Pengendara sepeda motor dan penumpang tidak menggunakan helm standar.
Dijatuhi hukuman maksimal 1 bulan atau maksimal Rp250 ribu (Pasal 291 ayat 1)
13. Mengemudi kendaraan bermotor di jalan untuk menyalakan lampu utama di malam hari dan dalam kondisi tertentu sesuai dengan Pasal 107 (1)
Dihukum dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) bulan atau hukuman maksimal Rp.250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1)

14. Bersepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu di siang hari sesuai dengan Pasal 107 (2)

Dihukum maksimal 15 (lima belas) hari penjara atau hukuman maksimal Rp100 (seratus ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 2)

15. Setiap pengendara sepeda motor yang berputar atau berbelok tanpa memberi sinyal cahaya.

Ditahan maksimal 1 bulan atau hukuman maksimal Rp. 250 ribu (Pasal 294)

Menurut JM Van Bemmelen yang dikutip Bambang Poernomo menyatakan bahwa: “Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”. Dalam persepsi hukum pelanggaran disebut juga *politis-on recht* sedangkan kejahatan disebut dikenal dengan istilah *crimineel-on recht*. Pelanggaran itu mengandung pengertian suatu perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan kejahatan mengandung pengertian sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁸

Jika menengok pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, pemberlakuan sanksi kepada pelaku pelanggaran memang diketahui dan dirasakan sifatnya lebih ringan daripada sanksi yang diterima pelaku kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pelanggaran adalah

¹⁸ Mr. J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 2-3

suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan yang berhubungan dengan hukum, artinya tidak lebih dari tindakan melanggar hukum. Berdasarkan penjelasan mengenai pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran memiliki unsur-unsur, anatara lain:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.¹⁹

2.4. Elektronik Tilang

Secara harfiah tilang merupakan akronim dari Bukti Pelanggaran, yang sangat familiar dengan keraja aparat kepolisian khususnya dalam penegakkkan Undang0undang lalu lintas oleh polisian lalu lintas. Sedangkan elektronik adalah sebuah perangkat yang dibuat dengan mekanisme elektroika yang sering dionotasikan dengan teknologi. Menurut ketentuan perundang-undangan dibidang lalu lintas, tidak ada definisi secara tersurat mengenai apa itu elektronik tilang, namun dapat dijumpai dalam beberapa pasal baik dalam undang-undang Lalu Lintas maupun Peraturan pelaksanaanya terkait dasar hukum yang mnyebut elketronik tilang.

Seperti dijelaskan di atas, ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan, khususnya Pasal 272, menetapkan bahwa peralatan dapat digunakan untuk mendukung lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas jalan secara elektronik. Hasil penggunaan perangkat elektronik dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 47

"peralatan elektronik" adalah perekam acara untuk menyimpan informasi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan artikel.²⁰

Selain dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJR tersebut, terkait pengertian elektronik tilang dapat pula dilihat dalam dasar hukum penggunaan teknologi atau peralatan elektronik dalam mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU lalu lintas. Dalam Pasal 23 PP No 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas tiga hal, yang pertama adalah hasil temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan yang sifatnya secara langsung saat berkendara, yang kedua berdasarkan laporan dan atau berdasarkan rekaman elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 PP No 80 Tahun 2012.²¹ Dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan kepada seseorang dengan berbekal rekaman elektronik. Sehingga oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa elektronik tilang yaitu metode penegakkan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik, baik dalam proses perekaman tindakan pelanggaran maupun dalam sistem penyelesaian pelanggaran tersebut.


Elektronik tilang atau E-tilang adalah merupakan digitalisasi proses penegakan hukum yang pada mulanya proses tilang masih bersifat konvensional dengan cara melakukan pemeriksaan secara langsung oleh petugas lalu lintas, dengan mekanisme Elektronik tilang makan seluruh

²⁰ Penjelasan Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu linta dan Angkutan Jalan.

²¹ Pasal 82 PP No 80 Tahun 2012

proses tilang akan efisien dan efektif serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi melalui mekanisme komputerisasi dengan menganalisis data dalam kemutakhiran data perekaman pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Defenisi Operasional

1. Penegakkan hukum adalah upaya aparat penegak hukum dalam menegakkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang lalu lintas.
2. Lalulintas adalah gerak atau perpindahan kendaraan dan atau orang dan barang di jalan raya berdasarkan undang-undang lalulintas.
3. Elektronik tilang adalah metode penegakan hukum dibidang lalu lintas yang memanfaatkan sistem elektronik secara terpadu, baik perekaman, transfer informasi dan system denda berdasarkan undang-undang lalu lintas.
4. Tilang adalah tindakan awal polisi lalu lintas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, dengan menyita dokumen kendaraan dan atau kendaraan pengendara.
5. Pidana denda adalah sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan atas pelanggaran lalulintas oleh pengendara.
6. Substansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan dasar pelaksanaan dari elektronik tilang sebagai satu kesatuan system penindakan pelanggaran lalu lintas.
7. Struktur hukum adalah intitusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
8. Kultur Hukum adalah budaya hukum masyarakat yang mencakup tingkat ketaatan terhadap aturan lalu lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan normatif dan empiris yang mengkaji efektivitas hukum-hukum yang telah beroperasi di dalam masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.²² Penelitian hukum normatif sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) sedangkan Penelitian hukum empiris (*law in action*) adalah hukum yang ada dalam masyarakat, keduanya seiring berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian guna memastikan keduanya berjalan bersesuaian.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan elektronik tilang di Kota Gorontalo oleh satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah skripsi ini dinyatakan diterima dengan estimasi selama dua bulan atau setidaknya pada Bulan Mei hingga Bulan Juni Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo, bertempat di Polres Gorontalo Kota, sebagai yang bertanggung jawab di wilayah

²² Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31

hukum Kota Gorontalo, khususnya pada Satuan Lalu Lintas yang membidangi penegakan hukum lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam skripsi ini menggunakan beberapa jenis dan sumber data di antaranya sebagai berikut :

1. Menurut Zainudin Ali data primer merupakan data awal berupa informasi awal yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen yang perlu di olah kembali oleh peneliti.²³ Sehingga dalam usulan penelitian ini akan melakukan wawancara dan tanya jawab pada sampel penelitian untuk memperoleh keterangan guna mendukung data penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku literatur, dokumen, termasuk didalamnya registrasi kasus pelanggaran lalu lintas.
3. Data Tertier, yaitu data yang di peroleh dari berbagai bacaan seperti koran cetak, berita online, browsing internet maupun majalah dan artikel.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek yang sama, dapat berupa himpunan orang, kejadian, kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian.²⁴

²³ Zainuddin Ali, 2013, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Hal.106.

²⁴ Op. cit, hal. 20

Sebagai populasi dalam skripsi ini adalah seluruh polisi lalu lintas yang bertugas di Polres Gorontalo Kota, serta seluruh pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yang pernah menempuh mekanisme e-tilang

3.5.2 Sampel

Sample adalah bagian terkecil dari suatu populasi. Dengan memperhatikan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* terhadap penelitian ini, penulis dalam susulan penelitian ini mengambil responden sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan sampel yang antara lain sebagai berikut:

1. 1 Orang Pegawai Dishub
2. 4 Orang Polisi Lalu lintas (polantas)
3. 2 Orang Anak Pelaku Pelanggaran Lalu lintas sitem e-tilang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan terhadap seluruh sampel terutama anggota satuan lalu lintas Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang menjalankan elektronik tilang.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bias, peraturan, dan literature.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara mereduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu, kemudian disajikan dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis, serta pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang di reduksi dan disajikan. Sehingga teknik yang cocok dengan jenis penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif, yakni menguraikan tahapan-tahapan yang berhubungan dengan cara menganalisis. Tahapan tersebut terdiri dari tindakan mengumpulkan data yang memiliki relevansi terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh ini diatur, diperbaiki susunannya sehingga bentuk informasi dari data yang disajikan memiliki nilai aktualisasinya. Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif, yang berpangkal pada prinsip-prinsip umum yang menghadirkan objek yang hendak diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik tilang di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

1. Dasar Hukum Elektronik Tilang

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan, khususnya Pasal 272, menetapkan bahwa peralatan dapat digunakan untuk mendukung lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas jalan secara elektronik. Hasil penggunaan perangkat elektronik dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah perekam acara untuk menyimpan informasi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan artikel.²⁵

Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diupayakan oleh aparat hukum, diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat 22 Bab yang membahas secara terperinci mengenai asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan undang-undang, penyelenggaraan dan

²⁵ Penjelasan Pasal 272 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, registrasi dan sanksi administratif, aturan-aturan yang diberlakukan bagi pengemudi kendaraan, tata cara berlalu lintas, jalur dan rambu-rambu lalu lintas, penyedia angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, keselamatan lalu lintas dan pengembangan industri, teknologi dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, hak dan kewajiban apabila terjadi kecelakaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan hingga sanksi yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas.

Selain dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJR tersebut, terkait pengertian elektronik tilang dapat pula dilihat dalam dasar hukum penggunaan teknologi atau peralatan elektronik dalam mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU lalu lintas. Dalam Pasal 23 PP No 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas tiga hal, yang pertama adalah hasil temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan yang sifatnya secara langsung saat berkendara, yang kedua berdasarkan laporan dan atau berdasarkan rekaman elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 PP No 80 Tahun 2012.²⁶ Dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa

²⁶ Pasal 82 PP No 80 Tahun 2012

pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan kepada seseorang dengan berbekal rekaman elektronik. Sehingga oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa elektronik tilang yaitu metode penegakkan hukum dibidang pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistim elektronik, baik dalam proses perekaman tindakan pelanggaran maupun dalam system penyelesaian pelanggaran tersebut.

Elektronik tilang atau E-tilang adalah merupakan digitalisasi proses penegakan hukum yang pada mulanya proses tilang masih bersifat konvensional dengan cara melakukan pemeriksaan secara langsung oleh petugas lalu lintas, dengan mekanisme Elektronik tilang makan seluruh proses tilang akan efisien dan efektif serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi melalui mekanisme komputerisasi dengan mengan dalkam kemutahiran data perekaman pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Perma No. 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, Latar belakang terbentuknya peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas yaitu penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini dirasa kurang optimal, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan

Perbedaan Perma No. 12 tahun 2016 dengan KUHAP yaitu dalam Perma tersebut membahas secara terperinci tentang penyelesaian

perkara pelanggaran lalu lintas elektronik. Perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Pokok dalam Perma ini adalah Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, yang putusannya berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat, dan diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.²⁷

2. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Secara garis besar tugas yang diemban oleh polisi lalu lintas terdiri dari tugas operatif dan tugas administratif. Tugas operatif ini merupakan penanganan secara teknis oleh polisi lalu lintas, diantaranya memeriksa kecelakaan lalu lintas, mengatur lalu lintas dan menegakkan lalu lintas. Sedangkan maksud dari tugas administratif merupakan semua ketentuan dokumen yang harus diadakan oleh pengendara ataupun informasi tertulis mengenai masalah lalu lintas. Ketentuan administratif ini mencakup mengeluarkan surat izin mengemudi dan menerbitkan surat tanda kendaraan bermotor, membuat grafik dan statistic, serta menghimpun informasi keseluruhan terkait masalah lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Iptu Willem.H.L

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016

Pilat, selaku KBO Lantas menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti halnya yang telah dijelaskan diatas, bahwa terkait bentuk penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi dua hal, yaitu penindakan atas semua pelanggaran dalam penggunaan jalan raya dan semua yang melekat pada kepentingan penggunaan jalan raya tersebut, serta penindakan dan atau penanganan Kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan atas pelanggaran tersebut yang juga merupakan fokus pembahasan ini, yang pada umumnya dilakukan dengan diawali pemeriksaan atas kendaraan bermotor saat digunakan oleh pengendara, dikarenakan sifat pada umumnya pelanggaran lalu lintas hanya dapat dideteksi pada saat dilakukannya pelanggaran jika itu memakai mekanisme tertangkap tangan menurut hukum.”²⁸

Oleh karena itu, inspeksi kendaraan bermotor di jalan dan tindakan pelanggaran adalah serangkaian tindakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan transportasi jalan. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa salah satu fungsi kepolisian di sektor transportasi adalah untuk melaksanakan operasi polisi lalu lintas dalam konteks penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan lalu lintas lancar (Kamseltibcarlantas).²⁹

Lebih lanjut oleh Bapak Iptu Willem.H.L Pilat menjelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas guna menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya, kepolisian negara Republik Indonesia memiliki pembidangan khusus berupa satuan lalu lintas. Khusus

²⁸ Wawancara Iptu Willem.H.L Pilat, tanggal 13 Mei 2020, di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

²⁹ Pasal. 59 ayat 3, *Peraturan Kepala Kepolisian No 23 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.s*

wilayah lalu lintas yang ada di Kota Gorontalo merupakan wilayah tanggung jawab satuan lalu lintas yang disingkat (satlantas) Polres Gorontalo Kota yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota kepolisian di Satlantas yang ada di seluruh Indonesia”.³⁰

Adapun pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai polisi satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai bahan acuan dalam bertindak di lapangan demi terciptanya Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota tersebut. Adapun Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:³¹

a. Sarana

Jalan yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan adalah Jalan negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kota yang berada di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota

b. Prasarana

Prasana yang diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor seperti surat perintah, plang pemberitahuan, blangko tilang, meja, kursi, kendaraan dinas r6/r4/r2, pulpen dan label

c. Personil

Personil yang dilibatkan dalam operasi penegakan hukum selain anggota yang terlibat dalam operasi, wajib didampingi oleh seorang perwira atau anggota provoost yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan.

³⁰ Wawancara, Iptu Willem.H.L Pilat, tanggal 13 Mei 2020, di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

³¹ Bagian 14, Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemeriksaan kendaraan di jalan raya Satlantas Polres Gorontalo Kota, hal 4

d. Prosedur

Melaksanakan kegiatan apel untuk mengecek kekuatan jumlah personil yang akan terlibat dalam suatu kegiatan, Apel Arahan Pimpinan sebelum melaksanakan tugas, Setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib di sertakan Surat Perintah pelaksanaan kegiatan Pemberhentian kendaraan, Memberhentikan kendaraan yang akan dilaksanakan pemeriksaan baik kelengkapan maupun surat-surat, Penghormatan, Memberikan hormat dan salam kepada pengguna jalan yang akan diperiksa, Pemeriksaan, Melakukan pemeriksaan baik helm, surat-surat maupun kelengkapan kendaraan pengendara dan Melakukan penindakan hukum pada pengguna jalan yang melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.

Terkait sarana dan prasarana, penulis dalam penelitian mewawancarai salah seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Bapak Agus P Koton, menjelaskan bahwa:

“Dalam hal sarana dan prasarana elektronik tilang memang berkaitan dengan tugas kami di dishub, dalam hal kelengkapan sarana, seperti rambu-rambu bahkan itu merupakan tugas kami, terkait khusus mengenai elektronik tilang yang saat ini sudah diberlakukan di oleh polisi lalu lintas di kota gorontalo khususnya memang belum ada kaitannya dengan kami, karena e-tilang sekarang hanya sebatas metode pembayarannya, jika nantinya e-tilang sudah optimal yaitu berkaitan dengan tilang menggunakan rekaman kamera, maka kami akan terlibat dalam hal penyediaan sarana alat perekaman, atau kamera cctv, meskipun sekarang sudah ada, akan tetapi masih dipakai

untuk pemantauan kelancaran lalu lintas dan kantibmas secara umum”³².

Dijelaskan pula terkait standar operasional oleh Bapak Briptu Syahril Hasan selaku anggota yang bertugas di satuan lalu lintas, bahwa dalam standar operasional prosedur dalam perkapolri sebagai pelaksanaan teknis pelaksanaan pemeriksaan yang dipakia sebagai acuan internal apart kepolisian lalu lintas diketahui bahwa terkait lokasi Satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang biasa melakukan inspeksi kendaraan bermotor adalah jalan umum yang lurus dan jelas penglihatan serta tidak terlalu dekat dengan gereja. Selain itu, tidak ada pemeriksaan kendala yang dilakukan. Inspeksi dengan cara ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan inspeksi tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan lalu lintas yang lancar.

Saat memeriksa kendaraan bermotor (raid), rambu-rambu harus dipasang yang menunjukkan adanya inspeksi kendaraan bermotor di jalan, mis. B. Tanda-tanda informasi. Tanda atau tanda setidaknya 50 (lima puluh) meter dari titik inspeksi. Rambu-rambu harus dilampirkan agar terlihat jelas oleh pengguna jalan.

Syahril Hasan menambahkan bahwa ketika memeriksa personel atau pejabat ketika memeriksa kendaraan bermotor, surat pesanan harus dilengkapi. Inspektur sendiri harus menggunakan seragam dan atribut saat melakukan inspeksi. Petugas kepolisian,

³² Wawancara Agus P. Koton, Tanggal 29 April 2020.

dalam hal ini Satlantas, harus memenuhi standar untuk melakukan kegiatan inspeksi kendaraan bermotor. Ini berfungsi sebagai bukti bahwa inspeksi itu resmi oleh polisi dan tidak digunakan oleh unsur-unsur tertentu.

3. Mekanisme Elektronik Tilang

Berkaitan dengan model pelaksanaan elektronik tilang yang diberlakukan sejak Tahun 2017 diwilayah Hukum Polres Gorontalo Kota, merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan yang diawal telah dilakukan oleh Polisis lalu lintas. Berangkat dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang yang dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Dalam kajian teoritis oleh Prof Sudikno Mertokusumo³³ menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial, yang dalam hal ini merupakan sanksi akibat pelanggaran atas kaidah berupa ketentuan yang ada dalam undang-undang lalu lintas.

Dalam lalu lintas, pengguna kendaraan sering melanggar aturan atau aturan yang ditetapkan. Sanksi dikenakan dalam bentuk tiket parkir atau lebih dikenal sebagai tiket parkir. Ketika tiket tilang diperkenalkan, polisi harus menghentikan pelaku, menyapa mereka dengan sopan dan dengan jelas menunjukkan identitas mereka. Polisi harus menjelaskan dengan jelas kepada pelaku apa kesalahannya, pasal mana yang dilanggar,

³³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 76

dan tabel menunjukkan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pelanggaran. Pelaku kemudian dapat menerima kesalahan dan menerima slip biru. Dia kemudian dapat membayar denda di pengadilan pada waktu yang ditentukan di pengadilan. Atau jika Anda menolak kesalahan yang dituduhkan, Anda dapat meminta tanda terima merah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, lembaga penegak hukum telah mulai memasukkan unsur-unsur teknologi ke dalam program yang diterapkan. Mengatasi pelanggaran lalu lintas dan transportasi. Kepolisian Republik Indonesia sedang menjalankan program menggunakan perangkat elektronik, yaitu lalu lintas elektronik (e-tiket). E-tiket adalah sistem tiket pelanggaran lalu lintas yang menggunakan perangkat elektronik dalam bentuk gadget atau perangkat seluler berbasis Android. Dalam majalahnya, Syeni Rakhmani mengutip bahwa, menurut Prastica Wibowo, e-ticketing adalah digitalisasi dari proses tiketing. Melalui penggunaan teknologi, diharapkan bahwa seluruh proses tiketing akan lebih efisien dan bahwa polisi akan dibantu dengan administrasi.³⁴

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun penulis dalam penelitian bahwa satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota sejak Januari hingga Desember tahun 2019 telah berhasil mengamankan pelanggar dengan total 8.098 pelanggaran, dengan sebagian kecil diantaranya dilaksanakan melalui mekasnismen sistem penilangan secara elektronik (E-Tilang). Meskipun program elektronik tilang ini sendiri merupakan

³⁴ Syeni Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Vol. 7, No. 3, 2017, hlm. 665

program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, namun khusus di wilayah Kota Gorontalo yang merupakan wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota belum berjalan secara Optimal. Lebih lanjut untuk menjelaskan lebih rinci data tilang yang dihimpun penulis dalam penelitian ini, berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Data Total Pelanggaran Lalulintas Tahun 2019

NO	BULAN	PELANGGARAN	E-TILANG
1	Januari	1.067	62
2	Pebruari	382	12
3	Maret	445	21
4	April	454	29
5	Mei	257	11
6	Juni	339	19
7	Juli	514	26
8	Agustus	640	41
9	September	1691	42
10	Oktober	287	6
11	Nopember	1.761	23
12	Desember	261	12
Jumlah Total		8.098	402

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota, telah diolah

Berdasarkan data yang jumlah pelanggaran tersebut, dapat penulis jeleskan bahwa, dari total pelanggaran pada tahun 2019 yang terdiri atas data sejak bulan januari hingga bulan desember, hanya sebagian kecil yang dilakukan penilangan dengan menggunakan mekanisme elektronik tilang, dengan rincian dari 8.098 pelanggaran hanya 402 diantaranya yang menggunakan mekanisme elektronik tilang,

atau dalam persentase hanya sejumlah 20,14% dari jumlah keseluruhan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bripta Binsar Nadeak, anggota kepolisian yang bertugas di satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa terkait mekanisme tilang elektronik (E-Tilang) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:³⁵

- a. Petugas melakukan penindakan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan teknis, tidak memakai helm dan pelanggaran lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi E-Tilang. Adapun aplikasi E-Tilang ini hanya dimiliki oleh petugas dan aplikasi ini terintegrasi dengan kejaksaan, pengadilan dan bank BRI. Petugas juga mengisi belangko tilang biru, namun dalam sistem tilang elektronik belangko tidak lagi menjadi alat bukti utama namun hanya menjadi cadangan.
- c. Pelanggar mendapatkan notifikasi pesan nomor pembayaran tilang kode briva (*BRI Virtual Account*) yang berisi denda yang harus dibayar.
- d. Pelanggar melakukan pembayaran denda. Adapun jaringan

³⁵ Wawancara Bripta Binsar Nadeak, 28 Mei 2020, Bripta Indra Pombaile, di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

pembayaran yang dapat digunakan ialah teller BRI, ATM BRI, EDC BRI dan Mobile Banking BRI. Dan pelanggan mengambil bukti pembayaran.

- e. Pelanggar memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita.
- f. Dalam sistem E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan. Persidangan memutuskan nominal denda tilang atau amar putusan dan Kejaksaan mengeksekusi amar atau putusan tilang menggunakan aplikasi E-Tilang.
- g. Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar atau putusan dan sisa dana titipan denda tilang yang telah dibayarkan. Sisa atau kelebihan dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja Bank BRI atau ditransfer ke rekening pelanggar.

Ditambahkan oleh Briptu Indra Pombaile, dalam wawancara

bahwa:

“Pelaksanaan elektronik tilang dengan prosedurnya tersebut dibandingkan dengan tilang tilang biasa tidaklah jauh berbeda jika melihat terkait teknis mekanisme penilangannya, hanya saja letak perbedaannya adalah penggunaan media pembayaran, sehingga perbedaannya terjadinya digitalisasi data pelanggar sekaligus digitalisasi pembayaran sanksi denda atas pelanggaran yang dilakukan.”³⁶

³⁶ Wawancara, Briptu Indra Pombaile pada tanggal 22 Mei 2020 di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

4.2 Kendala dalam Pelaksanaan sistim elektronik tilang di wilayah hukum

Polres Gorontalo Kota

1. Terjadinya Kesalahan Penginputan Data

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang di atas, ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan, khususnya Pasal 272, menetapkan bahwa peralatan dapat digunakan secara elektronik untuk mendukung pelanggaran lalu lintas dan aktivitas lalu lintas jalan. Hasil penggunaan perangkat elektronik dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam acara untuk menyimpan informasi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan artikel.

Penggunaan sistem tiket elektronik memfasilitasi kecepatan dan kemudahan serta keterbukaan implementasi tiket. Terutama di kepolisian, yang merupakan salah satu program Kepolisian Nasional untuk pergi ke kepolisian, yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi e-tiket dapat menjawab apa yang telah dilaporkan di media elektronik dan sosial tentang perilaku yang berbeda dari anggota Kepolisian Nasional dalam melakukan pembayaran ilegal (pemerasan) terhadap pelanggar lalu lintas.

Terlepas dari kelebihan-kelebihan dalam sistem tilang elektronik (E-Tilang), penerapan E-Tilang masih memiliki beberapa kendala. Selain keterbatasan ruang lingkup elektronik tilang pada umumnya, kendala yang dihadapi dalam penerapan Elektronik tilang terbatas pada mekanisme pembaayaran denda untuk wilayah Polres Gorontalo Kota

berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Willem.H.L Pilat dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian di lapangan diketahui beberapa kendala yang dihadapi Satlantas Polres Gorontalo Kota yaitu berupa terjadinya kesalahan atau error data.

Dijelasakan lebih lanjut oleh, Briptu Indra Pombaile bahwa “database yang dimiliki oleh Polres Gorontalo Kota masih berkapasitas kecil, sehingga server yang harus terkoneksi secara online dengan intitusi penuntut umum dalam hal ini kejaksaan, serta pengadilan sebagai lembaga yang akan menyelenggarakan pengadilan belum didukung oleh ketersediaan sarana digital yang memadai tersebut. Perlu diketahui bahwa penggunaan aplikasi E-Tilang setiap hari digunakan baik oleh satlantas, pengadilan kejaksaan dan bahkan bank yang telah bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas yaitu dalam hal ini Bank BRI. Oleh karena keterbatasan tersebut, tidak jarang terjadi gangguan server yang menyebabkan aplikasi error sampai terjadinya kesalahan jumlah nominal yang harus dibayarkan”.³⁷

Disamping kendala terjadinya kesalahan penginputan dan gangguan server, secara umum khusus di wilayah hukum Tilang elektronik belum juga sepenuhnya diberlakukan, karena berdasarkan tujuan diberlakukan E-Tilang ini diharapkan semua mekanisme pengawasan dan penindakan di bidang lalu lintas akan memakai data dan mekanisme digital, sehingga diharapkan deteksi pelanggaran yang

³⁷ Wawancara, Briptu Indra Pombaile pada tanggal 22 Mei 2020 di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

dilakukan pengendara akan juga menjadi acuan penerapan sanksi berdasarkan undang-undang lalu lintas. lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa handphone yang digunakan dalam memasukkan data ke dalam aplikasi E-Tilang merupakan handphone pribadi petugas kepolisian. Artinya ketika dalam bertugas handphone yang digunakan tersebut jaringannya bermasalah, tidak memiliki akses internet ataupun handphone yang error. Peneliti menilai hal ini dapat menjadi kendala dalam proses tilang, sehingga memang harus diakui hal ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan elektronik tilang di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Elektronik Tilang.

Menurut informasi dari Bripka Binsar Nadeak, ada beberapa kasus di mana pelanggaran menolak membayar menggunakan sistem e-tiket karena mereka tidak tahu jumlah denda dan jika ada surplus, uang itu tidak dikembalikan. Sekalipun masyarakat tahu mekanisme tiket elektronik, di mana sisa denda tiket dikembalikan kepada pelaku. Ada juga kasus di mana pelanggaran menolak untuk memberikan nomor ponsel mereka karena mereka menganggap ini sebagai perlindungan data dan menolak untuk mengungkapkan. Berbicara tentang kurangnya pengetahuan dari masyarakat, Bripka Binsar Nadeak mengatakan:

"Kami telah sering melakukan sosialisasi tentang e-tilang, mulai dari anak sekolah dan siswa kejuruan hingga anak sekolah dan masyarakat umum, mungkin karena sistem ini masih baru dan tidak semua orang mendapat informasi. Untuk alasan ini kami tidak akan berhenti mempraktikkan sosialisasi. "Sosialisasi sangat penting

untuk dilakukan terus menerus oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Mataram karena beberapa orang tidak melalui penerapan sistem e-tiket mengetahui mekanisme sistem e-ticketing begitu lama. Sosialisasi dapat meminimalisir hambatan dalam penerapan sistem e-tilang”.³⁸

Seperti halnya hasil wawancara penulis dalam penelitian, dengan Bapak TF” selaku pelanggar mengungkapkan bahwa:

“belum mendengar apalagi memahami apa yang dimaksud dengan Elektronik tilang, selama ini ketika ditilang atau keluarga atau orang terdekat ditilang masih menggunakan cara lama yaitu menunggu saat keluar putusan pengadilan tentang denda tilang yang biasanya dilakukan dua minggu setelah dilakukan pelanggaran, sidangnya itu sesuai pengalaman dilaksanakan pada hari jumat setiap minggu”³⁹

Dalam pengamatan penulis sendiri dalam keseharian memang masih banyak yang belum memahami mekanisme E-tilang, tentunya hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan masyarakatnya, karena mekanisme konvensional atau manual dalam penerapan undang-undang lalu lintas masih berlaku, disamping E-tilang itu sendiri. Pemberlakuan E-tilang yang sangat bergantung pada keinginan atau sikap pelanggar itu sendiri kemudian membuat petugas lalu lintas tidak dapat memaksa pelanggar, sehingga dalam hal ini pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih pada umumnya dan E-tilang secara khususnya sangat menentukan penerapan Elektronik Tilang Itu sendiri.

Atas kenyataan yang ada bahwa untuk mengoptimalkan penerapan Elektronik tilang, Satuan lalu-lintas sebagai satuan dibawah

³⁸ Wawancara Bripka Binsar Nadeak, 28 Mei 2020, Briptu Indra Pombaile, di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

³⁹ Wawancara Bapak Taufik, pelanggar pada tanggal 6 Mei 2020.

kordinasi dan naungan Polres Gorontalo Kota tengah berupaya untuk mengoptimalkan pemberlakuan tilang elektronik dengan giat melakukan sosialisasi, baik yang diadakan oleh internal satuan lalu lintas dan satuan lain di lingkup Polres Gorontalo Kota seperti binmas disemua polsek-polsek, maupun dengan cara atau mekanisme bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain, seperti hanya bekerjasama dengan perguruan tinggi, terlebih setiap penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata pada beberapa Universitas di Kota Gorontalo Khususnya.

Menurut hemat penulis, mengutip pandangan Roscoe Pound, dalam buku *menguak tabir hukum* yang ditulis oleh Prof Ahmad Ali⁴⁰ bahwasanya, hukum itu sendiri selain sebagai sistem pengendalian sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa perubahan sosial masyarakat atau *as a tool of social engineering*, yaitu sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Demikian halnya pemberlakuan elektronik tilang ini, tentunya diharapkan dengan adanya instrumen hukum itu sendiri maupun instrumen pendukung pemberlakuan hukum itu hukum yang memadai maka tujuan yang akan dicita-citakan dalam proses digitalisasi mekanisme penilangan akan berjalan optimal dengan tetap seimbang dengan tujuan hukum itu sendiri.

⁴⁰ AcmadAli, *Menguak Tabir Hukum*, PT, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 97

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas berikut penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik tilang di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota dilakukan dengan diawali pemeriksaan kendaraan bermotor oleh personil kepolisian lalu lintas yang bertugas, baik kelengkapan keselamatan berkendara, maupun surat-surat kelengkapan kendaraan pengendara, dan ketika ditemukan pelanggaran maka petugas akan memberikan pilihan kepada pelanggaran apakah menggunakan mekanisme pembayaran denda seperti biasa dengan melakukan pembayaran setelah keluarnya putusan pengadilan atau menggunakan mekanisme elektronik tilang dengan melakukan pembayaran denda secara langsung pada bank bri dengan terlebih dahulu petugas menginput data pelanggar melalui aplikasi E-Tilang.
2. Kendala dalam Pelaksanaan sistem elektronik tilang di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota selain dalam hal keterbatasan ruang lingkup pelaksanaan elektronik tilang pada umumnya, kendala lainnya berupa gangguan yang menyebabkan kesalahan penginputan yang dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas server yang dimiliki oleh Polres Gorontalo Kota, disisi yang lain kendala pula dialami karena masih minimnya pemahaman masyarakat terkait elektronik tilang tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran-saran penulis, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berangkat dari hal-hal yang masih menjadi kendala dalam pemberlakuan Elektronik Tilang terkait masih banyaknya pelanggar yang belum memahami elektronik tilang maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah sosialisasi untuk itu sangat diharapkan Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam hal ini Satuan lalu lintas untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai E-Tilang.
2. Berdasarkan hasil penelitian pula, ditemukan kendala seperti sering terjadinya kesalahan atau error pada aplikasi akibat server, serta penggunaan handphone yang masih menggunakan handphone pribadi petugas. Maka untuk itu diperlukan penambahan sarana bagi Satlantas Polres Gorontalo Kota dalam menjalankan kegiatan E-Tilang agar dapat berjalan baik dan lancar, selanjutnya perlunya pengoptimalan kerjasama dibidang sarana digitalisasi seperti kamera pemantau dan sistemnya secara optimal antara satuan lalu lintas polres Gorontalo Kota dan Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Perhubungan, agar elektronik tilang dapat sepenuhnya diberlakukan di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- AcmadAli, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Munawar, 2012, *Manajemen lalu lintas perkotaan*, Bina Cipta, Jakarta,
- Abdullah Mustafa, 2008, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan ke3 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahril Dahuri, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Kompetensi Utama, Semarang.
- C.S.T.Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Cetakan ke-3*, Balai Pustaka Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Laksmono Putranto, 2011, *Rekayasa lalu lintas edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Mansyur, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Semarang.
- Nanang Ramlan, 1983, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman, dan Aris Ismail, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Yogyakarta.
- Syeni Rakhmadani, 2017, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Jurnal Unisba Vol. 7, No. 3, Universitas Islam Bandung.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009, tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
3. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan *Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
4. Peraturan Kepala Kepolisian No 23 Tahun 2010, tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor*

B. Internet

<http://www.HukumOline.com/>, id. Html. (diakses 4 Maret 2020 Pukul 10:00)

<http://ml.scribd.com/doc> (diakses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 11:15)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2267/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Bakhtiar Rinal Simbolon
NIM : H1116042
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TILANG DI
WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 April 2020
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 34 / VI / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ISMET ALITU**
Pangkat / Nrp : **AIPTU / 74050134**
Jabatan : **PS. KAUR MINTU LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **BAKHTIAR RINAL SIMBOLON**
N i m : **H1116042**
Fakultas / Prodi : **Hukum / Ilmu Hukum**
Judul Penelitian : **Analisis Hukum Pelaksanaan Tilang Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota**

Benar benar telah melakukan penelitian di SATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA / Analisis Hukum Pelaksanaan Elektronik Tilang Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota pada tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 12 JUNI 2020
A. n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT LANTAS
U.b
PS. KAUR MINTU

ISMET ALITU
AIPTU NRP 74050134



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0404/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : BAKHTIAR RINAL SIMBOLON
NIM : H1116042
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Dalam Pelaksanaan Elektronik Tilang
Di Wilayah Polres Gorontalo Kota

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI BAHKTIAR RINAL SIMBOLON_Analisis Hukum Pelaksanaan Elektronik Tilang Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.unram.ac.id Internet Source	6%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	5%
3	www.bendebesah.com Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
7	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%

9	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
10	hukumtransportasi2015.wordpress.com Internet Source	1 %
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
14	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
15	rahmanamin1984.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
17	docplayer.info Internet Source	<1 %
18	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

20	patuhorangindonesia.blogspot.com Internet Source	<1%
21	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
22	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1%
23	www.pekerjadata.com Internet Source	<1%
24	www.slideshare.net Internet Source	<1%

Exclude quotes ☐ On

Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches

< 25 words

RIWAYAT HIDUP

Nama : Bakhtiar Rinal Simbolon
NIM : H. 11. 16.042
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Kebun Sibabi, 03 April 1991
Nama Orang Tua
- Ayah : Hotman Simbolon
- Ibu : Rosina Habeahan
Istri : Oksylia Gaghaube



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	1997-2003	SDN 1 Lingga Tengah Kab. Dairi	Kab. Dairi	Berijazah
2	2003-2006	SMP Neg. 1 Pegagan Hilir	Kab. Dairi	Berijazah
3	2006-2009	SMA Negeri 1 Pegagan Hilir	Kab. Dairi	Berijazah
4	2012	SPN Karombasan	Sulut	Berijazah
5	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	Berijazah